



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 112 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 667 Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;
 - b. bahwa adanya dinamika lingkungan strategis internal, perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, percepatan pengintegrasian manajemen akademik, dan administrasi akademik Universitas Terbuka menuju sistem layanan akademik yang efektif dan efisien, serta amanat Pemerintah kepada Universitas Terbuka untuk membantu meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi lain melalui pendidikan jarak jauh, maka Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka perlu dilanjutkan dan diperbaharui untuk lima tahun ke depan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021 – 2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 667 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021-2025.

Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Penetapan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 karena adanya dinamika lingkungan strategis internal, perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, percepatan pengintegrasian manajemen akademik, administrasi akademik, dan administrasi Universitas Terbuka menuju sistem layanan akademik yang efektif dan efisien, serta amanat Pemerintah kepada Universitas Terbuka untuk membantu meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi lain melalui pendidikan jarak jauh.

Pasal 3

Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Terbuka.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 3 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP.196610261991031001